



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 13 Telp. (0285) 4493081 Fax (0285) 392289 Batang 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR : 421/005/TK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

" TK. TUNAS HARAPAN "

BUPATI BATANG.

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan dari Yayasan Taman Kanak-kanak TUNAS HARAPAN, maka Tim Survey Disdikpora Kabupaten Batang telah mengadakan pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan hasil Taman Kanak-Kanak Swasta " **TK TUNAS HARAPAN** " telah memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor: 421/435/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyetujui pendirian dan beroperasinya Taman Kanak-Kanak Swasta dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta " **TK. TUNAS HARAPAN** ".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



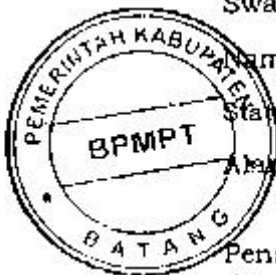
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA " TK. TUNAS HARAPAN "**

KESATU : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta kepada :



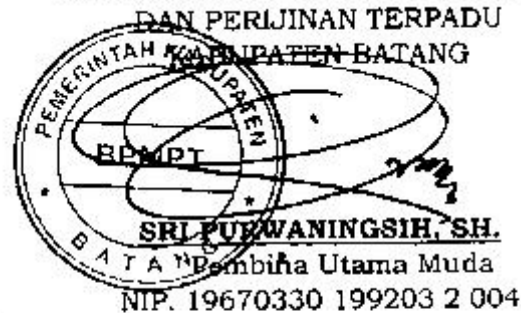
Nama TK : **TK. TUNAS HARAPAN**
Status TK : Swasta
Alamat : Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih
Penanggungjawab : Yayasan Pendidikan Tunas Harapan
/Penyelenggara

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
- d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memasang papan nama yang bertuliskan nama TK, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;

- KETIGA** : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang
Pada tanggal : 30 Oktober 2015
a.n BUPATI BATANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIJINAN TERPADU



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Inspektur Kabupaten Batang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Reban ;
 5. Penghimpun Keputusan.
-